



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN
MEDIS TENAGA KESEHATAN HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memadai dan maksimal bagi tenaga kesehatan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, dipandang perlu memberikan Insentif Pelayanan Medis;
 - b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tanggungjawab beban kerja, resiko kerja dan kelangkaan tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN MEDIS TENAGA KESEHATAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Insentif Pelayanan Medis adalah Insentif Pelayanan diluar gaji yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan tujuan meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat.
6. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
7. Tenaga Kontrak / honorer adalah pegawai yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa satu tahun anggaran yang jumlah dan alokasinya tercantum dalam APBD.

8. Tenaga Kesehatan Medis meliputi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
9. Tenaga Kesehatan Paramedis meliputi Tenaga keperawatan dan bidan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga fungsional kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang kesehatan.
11. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Poliklinik dan unit kesehatan lainnya.
12. Insentif Pelayanan Medis adalah bentuk reward/ penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diberikan secara terukur kepada Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak/ Tenaga Honorer dengan membuat laporan kinerja secara berkala kepada SKPD/ Pejabat yang berkompeten melakukan pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat;
- (2) Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer bertujuan sebagai bentuk reward/ penghargaan atas kinerja pelayanan kesehatan yang dilakukan.

BAB III PENERIMA INSENTIF PELAYANAN MEDIS

Pasal 3

- (1) Tenaga Kesehatan Medis dan Paramedis yang mendapatkan Insentif Pelayanan Medis adalah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak/Honorer yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Seruyan dan sudah dianggarkan pada APBD Kabupaten Seruyan.
- (2) Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak/honorer yang menerima Insentif Pelayanan Medis dibayarkan berdasarkan pendidikan menurut uraian tugasnya yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Bupati Seruyan.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pelayanan Medis pada sarana kesehatan Rumah Sakit /Puskesmas dan Jaringannya dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Tenaga Kesehatan Honorer	Satuan	Insentif Pelayanan Medis (Rp)
1	Dokter Spesialis	OB	Rp. 25.000.000,00
2	Dokter Umum	OB	Rp. 3.000.000,00
3	Penata Anestesi	OB	Rp. 4.000.000,00
4	Dokter Gigi	OB	Rp. 2.500.000,00
5	Apoteker	OB	Rp. 1.500.000,00
6	Tenaga Medis S-1/S-2	OB	Rp. 350.000,00
7	Tenaga Medis D-III/D-IV	OB	Rp. 300.000,00

Pasal 5

Insentif Pelayanan Medis diberikan sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja dari atasan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Honorer/ Tenaga kontrak pada SKPD bersangkutan.

Pasal 6

Untuk pembayaran Insentif Pelayanan Medis dapat dibayarkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Daftar Hadir Kerja setiap bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat bertugas :
 - a. Sarana Kesehatan Pustu, Poskesdes dan Polindes disahkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Sarana Kesehatan Puskesmas disahkan oleh Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Sarana Kesehatan Rumah Sakit disahkan oleh Direktur Rumah sakit diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Laporan Pelayanan Kesehatan yang berisi tanggal, pelayanan kesehatan yang diberikan setiap bulan disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat bertugas :
 - a. Sarana Kesehatan Pustu, Poskesdes dan Polindes disahkan oleh Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Sarana Kesehatan Puskesmas disahkan oleh Kepala Puskesmas diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;

- c. Sarana Kesehatan Rumah Sakit disahkan oleh Direktur Rumah sakit diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
SANKSI PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
INSENTIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Terhadap Tenaga Kesehatan Medis/ Paramedis dapat dikenakan pemotongan Insentif Pelayanan Medis.
- (2) Pemotongan Insentif Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Masuk kerja tidak sesuai dengan waktu ketentuan yang berlaku tanpa keterangan dan / atau tanpa ijin dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Insentif Pelayanan Medis;
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan dan /atau tanpa ijin dipotong sebesar 7% (tujuh persen) per hari dari besarnya Insentif Pelayanan Medis;
 - c. Tenaga kesehatan yang ijin sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter), ijin bersalin, ijin dengan alasan penting, lebih dari 10 (sepuluh) hari diberikan Insentif Pelayanan Kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Insentif Pelayanan Kesehatan pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

Insentif Pelayanan Medis dihentikan/ tidak dibayarkan apabila :

- (1) Tidak masuk kerja / tidak memberikan pelayanan kesehatan tanpa keterangan dan / atau tanpa ijin maksimal 4 (empat) hari secara terus menerus atau akumulasi pada bulan yang bersangkutan;
- (2) Menjalani penahanan sementara karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 10 (sepuluh) hari;
- (3) Tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
- (4) Laporan pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan minimal dan/ atau tidak ada pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat/ pasien.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan / atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Insentif Pelayanan Medis diberikan terhitung sejak Tanggal 03 Agustus 2016 dengan berpedoman kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai batas tertinggi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKERETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 22